

PENETAPAN-ALAT PERAGA-LOKASI KAMPANYE

2023

KPT NOMOR 29 TAHUN 2023; 111 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 449/PP.06-BA/19/2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat No. 118 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat No. 121 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 127 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bangka No. 139 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 142 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bangka No. 143 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 146 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Belitung No. 149 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Belitung No. 150 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan No. 154 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah No. 195 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah No. 196 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan titik lokasi pemasangan alat peraga dan lokasi Kampanye Pemilihan Umum pada 5 Kabupaten/Kota di pulau Bangka serta mengatur pelaksanaannya yang mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan,

dan keindahan kota atau kawasan setempat yang menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 13 November 2023
- Lamp.: 106 Hlm